

ETIKA JURNALISTIK IJTI JURNALISME POSITIF



1

Haris Jauhari
IKN (Institut Komunikasi Nasional)
Materi Internal Pelatihan Jurnalistik IJTI

JURNALISTIK TV

- Jurnalistik ialah kegiatan meliput, mengolah, dan menayangkan berita
- Berita ialah segala peristiwa berupa kejadian dan pendapat
- Pelaku jurnalistik tv ialah jurnalis televisi
- Jurnalis TV bekerja dengan tujuan mengungkapkan kebenaran bagi kepentingan kebaikan manusia seluruhnya
- Landasan kerja jurnalistik yang didasari paham demi kepentingan kebaikan manusia disebut jurnalisme positif

2

JURNALISME POSITIF

- Jurnalisme Positif adalah prinsip baru dalam dunia jurnalistik Indonesia, dipelopori oleh IJTI sejak awal tahun 2000an, diperkuat oleh Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN), dan Institut Komunikasi Nasional (IKN)
- Jurnalisme Positif merupakan penyempurnaan dari Jurnalisme Negatif, yang gagal membangun sikap positif manusia dan telah mengakibatkan meningkatnya kekacauan dan sikap pesimis
- Unsur utama Jurnalisme Negatif ialah *bad news is good news*
- Unsur utama Jurnalisme Positif ialah *bad news and good news is news*
- Sejak 2011, Jurnalisme Positif telah memasyarakat dan dianut banyak media di Indonesia

3

ANATOMI JURNALISME POSITIF

- Menjunjung tinggi kemanusiaan dan peradaban dengan mendorong pembangunan kehidupan manusia yang lebih baik melalui pemberitaan *poistive inspirations*
- Menyampaikan berita sebagaimana adanya, sesuai kaidah jurnalistik yang benar dan baik yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik TV IJTI
- Tinjauan berita bersifat *multi sides* dan *multi angles*
- Pendekatan positif
- Menjalankan Jurnalistik Positif

4

RUMUS JURNALISTIK POSITIF

- Pendekatan positif
- Menerapkan 5W1H+SW
- Menerapkan tujuan positif pada SW
- Berikhtiar menemukan solusi positif dari kondisi negatif
- Berikhtiar menonjolkan sisi positif dari berita negatif
- Santun dan terbuka dalam penyampaian/presentasi

5

JURNALIS PERLU KODE ETIK

- Posisi Profesional Jurnalis sangat strategis
- Hasil kerja jurnalis sangat berpengaruh
- Jurnalis mempunyai kekebalan hukum tertentu
- Jurnalis adalah manusia biasa
- Keamanan kerja jurnalis harus terjamin
- Kepentingan masyarakat harus diutamakan

6

DEKLARASI IJTI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 Dilandasi semangat kebebasan berserikat dan berpendapat, kami Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi hati nurani, kejujuran, kebenaran, dan keadilan, demi tegaknya demokrasi. Menyadari fungsi dan kedudukan pers yang sangat strategis sebagai lembaga kontrol dan sarana mencerdaskan bangsa, diperlukan wadah berhimpun para Jurnalis Televisi Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian. Dengan niat luhur untuk senantiasa mengembangkan kehidupan masyarakat demokratis, kami Jurnalis Televisi Indonesia sepakat membentuk “Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia”
 Jakarta, 9 Agustus 1998

7

KODE ETIK JURNALISTIK IJTI

MUKADDIMAH

Untuk menegakkan martabat, integritas, dan mutu Jurnalis Televisi Indonesia, serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat, dengan ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jurnalis Televisi Indonesia.

Jurnalis Televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode Etik Jurnalis Televisi adalah pedoman perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya.

BAB II

KEPRIBADIAN

Pasal 2

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung.

Pasal 3

Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.

Pasal 4

Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesinya.

8

BAB III
CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, Jurnalis Televisi Indonesia :

a. Selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita menyesatkan, memutar balikkan fakta, fitnah, cabul dan sadis. b. Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menyesatkan pemirsa. c. Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara untuk dijadikan berita. d. Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA. e. Menyatakan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, analisis, komentar dan opini. f. Tidak mencampur-adukkan antara berita dengan advertorial. g. Mencabut atau meralat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proorsional bagi pihak yang dirugikan. h. Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. i. Menghormati embargo dan off the record.

Pasal 6

Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pasal 7

Jurnalis Televisi Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila dan kejahatan anak dibawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban.

Pasal 8

Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita.

Pasal 9

Jurnalis Televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin

9

Pasal 10

Jurnalis Televisi Indonesia menunjukkan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya.

BAB IV
SUMBER BERITA

Pasal 11

Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita.

Pasal 12

Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkap jati dirinya.

Pasal 13

Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.

BAB V
KEKUATAN KODE ETIK

Pasal 14

Kode Etik Jurnalis Televisi ini secara moral mengikat setiap Jurnalis Televisi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Jakarta, 9 agustus 1998 Ditetapkan kembali dalam Kongres ke-2 IJTI pada tanggal 27 Oktober 200, dan dikukuhkan kembali dengan perubahan seperlunya pada kongres ke-3 IJTI di Jakarta pada 22 Juli 2005

10

Pasal 10

Jurnalis Televisi Indonesia menunjukkan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya.

BAB IV

SUMBER BERITA

Pasal 11

Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita.

Pasal 12

Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkap jati dirinya.

Pasal 13

Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.

BAB V

KEKUATAN KODE ETIK

Pasal 14

Kode Etik Jurnalis Televisi ini secara moral mengikat setiap Jurnalis Televisi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Jakarta, 9 agustus 1998 Ditetapkan kembali dalam Kongres ke-2 IJTI pada tanggal 27 Oktober 200, dan dikukuhkan kembali dengan perubahan seperlunya pada kongres ke-3 IJTI di Jakarta pada 22 Juli 2005

11

SELAMAT MENJALANKAN TUGAS MULIA JURNALIS POSITIF



Terima kasih

12